

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI SEBAGAI PEKERJA
CATERING ANGEL SUDIRMAN PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Zulkasyim Siregar

11920211350

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2024 M



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI SEBAGAI PEKERJA DI CATERING ANGEL SUDIRMAN PERKANBARU. (Studi Kasus di Catering Angel Sudirman Pekanbaru).** yang ditulis oleh:

Nama : ZULKASYI M SIREGAR
 NIM : 11920211350
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Dekan atas Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris Penguji
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M.Ag
 197410062005011005





PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI PEKERJA DI TEMPAT**

CATERING NON MUSLIM (Studi Kasus di Catering Angel Sudirman Pekanbaru, yang ditulis oleh:

Nama : Zulkasyim Siregar
Nim : 11920211350
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Pembimbing I


Dr. Kasmidin, Lc., MA
 196808172003121004

Pembimbing II


Kemas Muhammad Gemilang MH
 199209272020121014





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI SEBAGAI PEKERJA DI CATERING ANGEL SUDIRMAN PERKANBARU. (Studi Kasus di Catering Angel Sudirman Pekanbaru).** yang ditulis oleh:

Nama : ZULKASYIM SIREGAR
 NIM : 11920211350
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium LT 3 DEKANAT Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris Penguji
Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110162002121003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 © Hal ini adalah milik UIN Suska Riau
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Zulkasyim Siregar
 : 11920211350
 : Ujung Padang 31, Maret 1998
 : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Skripsi/Karya Ilmiah: TINAJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI SEBAGAI PEKERJA DI TEMPAT CATERING NON MUSLIM (Studi Kasus Di Catering Angel Sudirman Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi (Karya Ilmiah) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demiikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



ZULKASYIM SIREGAR
 NIM : 11920211350

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zulkasyim Siregar (2023): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Sebagai Pekerja Di Catering Angel Sudirman Pekanbaru

Islam melarang menjual babi, khamr, dan bangkai. Akan tetapi, usaha Catering Angel Pekanbaru mereka memasak yang diharamkan oleh Islam yaitu daging babi dan anjing, walaupun ada juga makanan yang halalhnya. Dalam kegiatan usaha tersebut tidak terlepas adanya karyawan muslim. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kontrak kerja dan bentuk pekerjaan pekerja di Catering Angle dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap profesi di tempat Catering Angle.

Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kontrak kerja dan bentuk pekerjaan pekerja di Catering Angel dan untuk tinjauan Hukum Islam terhadap profesi di tempat Catering Angel.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan yang penulis lakukan adalah dengan cara deduktif. Adapun hasil penelitian dapat dipahami sistem sistem kontrak kerja dan bentuk pekerjaan karyawan yang dilaksanakan di Catering Angel adalah pertama, karyawan Catering Angel merupakan karyawan kontrak, yaitu karyawan yang diangkat dan diberi gaji oleh pemilik Catering Angel berdasarkan kontrak kerja yang disetujui, dan diberikan tugas tetap di lingkungan Catering Angel. Kedua, pihak Catering Angel memiliki perjanjian kerja secara tidak tertulis. Jadi mengenai tanggung jawab dan hal-hal yang dilarang disampaikan pada awal kontrak kerja. Ketiga, bentuk pekerjaan di Catering Angle ada sebagai koki atau tukang masak dan ada juga sebagai packing.

Profesi karyawan di Catering Angle dapat dikatakan haram dan dilarang dalam agama Islam, karena upah yang didapat dari usaha yang dijual di Catering Angle lebih dominan menjurus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, walaupun tidak semua usaha yang dijual di Catering Angle tersebut merupakan usaha yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal tersebut bertentangan dengan firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 2.

Kata kunci: *Tinjauan Hukum Islam, Profesi, Di Catering Non Muslim*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa ummatnya dari masa jahiliyah ke masa yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Sebagai Pekerja Di Tempat Catering Non Muslim (Studi Kasus Di Catering Angel Sudirman Pekanbaru)”**

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi, yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya tercinta, yaitu Ayahanda Karim Siregar dan Ibunda Baisan Harahap yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, yang selalu mendoakan serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa dan ridhanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yakni Ibu Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.d. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si. Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani.M.Ag. yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah,M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) . Serta Sekretaris Program Studi Ibu Dra. Nurlaili, M. Si. terimakasih telah memberikan nasehat-nasehat terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., MA selaku dosen Pembimbing I Skripsi, dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, MH. selaku Pembimbing II Skripsi. Penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan, arahan, masukan, ilmu dan pengalaman kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Muhammad Nurwahid, M. Ag. Selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Bapak/Ibu seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan banyak pelajaran dan ilmu-ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Perpustakaan UIN Suska Riau yang sudah meminjamkan buku dalam mencari referensi sehingga penulis dapat memudahkan dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Seluruh Staf dilingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman serta kemudahan kepada Mahasiswa terkhusus kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 Juni 2024

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	8
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Informan Penelitian.....	40
E. Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kontrak Kerja dan Bentuk Pekerjaan di Catering Angle	45
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi di Tempat Catering Angle	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Nama-Nama Karyawan Catering Angle	46
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Kitab-kitab Islam tentang muamalah sangat banyak dan berlimpah. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab Fiqih mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) ke Islaman mereka.¹

Muamalah dalam arti luas merupakan menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawiy, artinya aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.²

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama antar manusia sebagai penyedia jasa tenaga pada satu pihak, dengan pihak lainnya. Hal demikian dilakukan untuk melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah.

Di dalam permasalahan muamalah terdapat juga didalamnya upah permasalahan terhadap kaum pekerja yang dibahas dengan nama ju'alah.

¹ Syaikh Muhammad Bin Jamnil, Zainul, *Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat*, (Jakarta: Darin Haq, 2011), h. 7.

² Abdul Rahman Ghazaly, *et.al.*, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3.

Adapun menurut syara' jua'lah adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau sesuatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.³

Termasuk di dalam akad ju'alah juga, komitmen membayar sejumlah uang kepada karyawan yang sudah membantu dalam kelancaran segala aktifitas pekerjaan yang telah ditekuni oleh seseorang. Penerimaan gaji atau upah terhadap seorang karyawan di dalam Islam harus secara murni dan mengandung halal baik berupa pekerjaannya maupun dalam hasil yang didapatkan dalam suatu pekerjaan.⁴

Dalam Islam upah mengupah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Di masa ini, dalam pelaksanaan ibadah ada kebutuhan upah untuk pekerjaan itu untuk mendapatkan uang bagi mereka yang melakukan pelaksanaan ibadah pada masyarakat. Ternyata di Indonesia terdapat ketidakjelasan di mana harusnya seseorang mengenal pekerjaan halal ataupun haramnya sehingga bercampur antara keduanya.

Dalam upah mengupah sebuah jasa tenaga kerja haruslah sesuai dengan apa yang dilakukan karena larangan mengambil hak orang lain itu sudah jelas pada firman Allah SWT. Dalam Alquran Surat An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 432.

⁴ *Ibid.*

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu [287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Dalam ayat diatas Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah milik umum, kemudian Allah memberikan hak legal kepada pribadi untuk memiliki dan menguasainya, tetapi dalam satu waktu Islam menekannya kewajiban membantu orang lain yang membutuhkan. Perlu diketahui, bahwa walaupun harta itu sudah menjadi milik pribadi tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menggunakannya kalau digunakan dalam hal yang tidak dibenarkan syariat, maka harta itu juga tidak boleh digunakan. Apalagi mendapatkan harta tersebut dengan cara batil.

Adapun hadist riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Jabir, dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ
 شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا
 النَّاسُ، فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلَ اللَّهِ
 الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَكَلُوا ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ada sahabat yang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai. Minyak ini biasanya digunakan untuk meminyaki,

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 83.

perahu, kulit hewan, dan digunakan untuk bahan bakar lampu.” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).⁶

Beliau bersabda; Tidak boleh, itu haram. Kemudian Rasulullah Saw seketika berkata; Allah melaknat orang Yahudi. Ketika Allah mengharamkan lemak binatang, mereka carikan (dengan dipanaskan sehingga keluar minyaknya), kemudian mereka jual, dan mereka makan uang hasil penjualannya.

Berdasarkan hadist ini, Imam Nawawi dalam kitab Syarh Shahih Muslim berkata:

وأما الميتة والخمر والخنزير : فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها . قال القاضي : تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه كما في الشحوم المذكورة في الحديث

Al-Qadhi Iyadh mengatakan: Hadis ini berisi hukum bahwa binatang yang tidak halal dimakan dan tidak halal dimanfaatkan, maka tidak boleh diperjual belikan, dan tidak halal memakan uang hasil penjualannya. Seperti bangkai, khamr, dan babi, kaum muslimin sepakat haram menjual salah satu di antaranya. Sebagaimana dalam kasus lemak yang disebutkan dalam hadis tersebut.⁷

Berdasarkan hadist di atas Islam melarang menjual babi, khamr, dan bangkai. Akan tetapi, Catering Angel mereka memasak yang diharamkan oleh Islam yaitu daging babi dan anjing, walaupun ada juga makanan yang halal.

Catering Angel adalah usaha yang bergerak di bidang catering seperti lauk pauk, yang terletak di Jalan Sidimulyo, Gg. Nenas Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan dipasarkan kepada mayoritas orang Tionghoa, harga

⁶ Al-Asqalani, I. H. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Z. Mutaqin (ed.); 1st ed.: Penerbit Jabal, 2011), h. 4045.

⁷ *bid*, h. 4048.

catering perbulan mulai dari 1.500.000 sampai 2.500.000 tiap satu rantangan. Dan mempunyai karyawan lebih kurang 13 orang.⁸

Menetapkan standar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan yang dapat menstransformasikan konsep yang adil dalam dunia kerja. Segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.⁹ Sesuatu yang halal tidak bisa disamakan dengan yang haram dan bisa saling bersatu apalagi dalam penerimaan upah dalam pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik meneliti dan mengamati fenomena tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Sebagai Pekerja Catering Angel Sudirman Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian tentang profesi pekerja muslim pada catering non muslim di Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru ditinjau menurut Fiqih Muamalah.

⁸ Risky, Pekerja Muslim pada Catering Angel, *Wawancara*, 17 Maret 2023.

⁹ Abdullah Zakiy Aklaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia),

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontrak kerja dan bentuk pekerjaan pekerja di Catering Angle?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap profesi di tempat Catering Angle?

D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kontrak kerja dan bentuk pekerjaan pekerja di Catering Angle.
- b. Untuk tinjauan hukum Islam terhadap profesi di tempat Catering Angle.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mendapat bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tentang tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah pekerja muslim di catering non muslim. Dan membuka pikiran masyarakat sehingga tidak ada lagi simpang siur akan hak upah mengupah tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Etimologi Profesi

Kata profesi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *profession* atau bahasa latin *profecus*, yang berarti mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Sudarwam Danim dalam Ramayulis mendefinisikan profesi secara terminologi, yakni sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi, bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Pekerjaan mental yang dimaksud adalah adanya syarat pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan pekerjaan praktis. Profesi merupakan pekerjaan tertentu yang membutuhkan skill dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang profesi tersebut.¹⁰

Kata Profesi berasal dari bahasa Yunani "*pbropbaino*" yang berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa Latin disebut "*professio*" yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Para politikus Romawi harus melakukan "*Professio*" di depan publik yang dimaksudkan

¹⁰ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 143.

untuk menetapkan bahwa kandidat yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menduduki jabatan publik.¹¹

Profesi secara tradisional mengandung arti prestise, kehormatan, status sosial, dan otonomi lebih besar yang diberikan masyarakat kepadanya. Terwujud dalam kewenangan para anggota profesi dalam mengatur diri, mengatur standar, mengatur bagaimana dan apa syarat untuk bergabung kedalamnya, serta mengatur standar perilaku para anggota. Ketentuan-ketentuan dan standar ini dibakukan dalam suatu kode etik profesional yang dibuat oleh asosiasi atau organisasi profesi. Selain itu profesi berdasarkan keahlian, kompetensi, dan pengetahuan spesialis. Sehingga untuk menjadi profesional seseorang harus menjalani pendidikan yang relatif lama. Profesi ditandai oleh adanya perijinan untuk melakukan suatu kegiatan profesional yang diberikan oleh negara.¹²

Ciri utama suatu profesi menurut Sanusi, dkk, antara lain:

1. Jabatan tersebut memiliki fungsi, signifikansi yang menentukan serta menuntut keterampilan dan keahlian tertentu;
2. Keterampilan dan keahlian tersebut didapat dengan menggunakan teori dan metode ilmiah berdasar disiplin ilmu tertentu;
3. Jabatan itu memerlukan pendidikan di Perguruan Tinggi dengan waktu yang cukup lama; terutama dalam aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri;

¹¹ Sayiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta Slameto, 2013), h. 2

¹² *Ibid*, h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Dalam memberikan layanan kepada khalayak ramai, anggota profesi selalu berpegang teguh pada kode etik yang diawasi dan dikontrol oleh organisasi profesi terkait;
5. Kendatipun begitu, anggota profesi dapat dengan leluasa dan bebas memberikan keputusan sesuai dengan profesinya; sehingga mereka bebas dari campur tangan orang lain; dan
6. Jabatan ini memperoleh penghormatan yang tinggi ditengah masyarakat, sehingga memperoleh imbalan / gaji yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan lain yang non-profesi.¹³

Sementara itu, Robert W. Richey dalam Ramayulis, mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi antara lain sebagai berikut:

1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
2. Seorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dan pertumbuhan jabatan.
4. Memiliki kode etik yang mengatur kenaggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja.
5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.

¹³ *Ibid*, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian.
8. Memandang profesi sebagai karir hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen.¹⁴

Jadi jabatan profesi adalah suatu sebutan yang didapat seseorang setelah mengikuti pendidikan, pelatihan keterampilan dalam waktu yang cukup lama dalam bidang keahlian tertentu. Melalui proses tersebut dia mempunyai kewenangan khusus dalam memberikan suatu keputusan mandiri berdasarkan kode etik asosiasi yang harus dipertanggungjawabkan sampai kapanpun. Melakukan tugas profesi memperoleh posisi dan mendapatkan imbalan gaji atau pembayaran yang tinggi atas jasa profesinya. Karena itu tidak semua pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang walaupun sudah cukup lama disebut tugas profesi.

2. Pengertian Ju'alah

Kata *ju'alah* secara bahasa artinya mengupah, secara syar'i sebagaimana menurut Sayyid Sabiq: "Sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh".

Pengertian *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari menurut para fuqaha yaitu memberikan upah ke pada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang

¹⁴ Ramayulis, *Op.Cit*, h. 144-145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'alah* bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.¹⁵

Mazhab Maliki menafsirkan pengertian *ju'alah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Mazhab Syafi'i menafsirkan pengertian *ju'alah* dengan "seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya". Dari dua Mazhab tersebut berbeda yang mana Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan Mazhab Syafi'i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Sedangkan Mazhab Hambali dan Hanafi tidak membuat definisi tertentu terhadap *ju'alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *ju'alah* dalam kitab-kitab fiqih.¹⁶

Sedangkan menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syaria'ah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹⁷

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2012), h. 70.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 817.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 466.

3. Dasar Hukum Ju'alah

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian bonus yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surat At-Taubah (9): 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.¹⁸

Dalam menafsirkan At-Taubah ayat 105 ini, Quraish Sihab menjelaskan dalam kitab nya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut: “Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang halal dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum. Maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu.

Tafsiran dari kata melihat dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah atau kompensasi. Kemudian berdasarkan tafsir surat At-Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling unik dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi

¹⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 203.

atau niat bekerja itu mestilah benar. Sebab kalau motivasi bekerja tidak benar akan membalas dengan azab. Sebaliknya kalau, motivasi itu benar, maka Allah akan membalas dengan balasan lebih baik dari apa yang kita kerjakan.¹⁹

Dalil dari As Sunnah adalah Hadist Abu Sa'id berikut ia berkata:

إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَاَنْطَلَقَ يَنْفِلٌ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِيطُ مِنْ عِقَالٍ فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ

“Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami.” Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca : al hamdulillahi rabbil ‘alamin, “ (surat Al Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu .” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

Demikian juga dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadits yang menceritakan tentang orang yang mengambil upah atas pengobatan dengan Surah al-Fatihah, yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Nasa’i dari Abu Sa’ad Al-Khudri. Diriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah sampai pada satu kampung badui tapi mereka tidak dijamu. Pada saat demikian tiba-tiba kepala suku disengat kalajengking. Penduduk kampung itu pun bertanya, “Apakah di antara kalian ada yang bisa

¹⁹Ibid..

²⁰ Muhammad Fuat Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan (Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan Muslim)*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 759.

mengobati?”. Para sahabat menjawab, “Kalian belum menjamu kami. Kami tidak akan melakukannya kecuali kalian memberikan kami upah.”²¹

Maka mereka menyiapkan sekawanan domba. Lalu seorang sahabat membaca Surah Al-Fatihah dan mengumpulkan air ludahnya kemudian meludahkannya sehingga kepala suku itu pun sembuh. Penduduk kampung itu pun lalu memberi domba yang dijanjikan kepada para sahabat. Para sahabat itu berkata, “Kami tidak akan mengambilnya hingga kami tanyakan dahulu kepada Rasulullah,” kemudian sahabat itu menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah, maka beliau pun tertawa dan berkata, “Tidakkah kalian tahu? Surah Al-Fatihah itu obat. Ambilah domba itu dan berikan kepadaku satu bagian.”

Terdapat dali aqli (rasio) yang juga menguatkan dibolehkannya akad ju’alah, yaitu kebutuhan masyarakat yang menuntut diadakannya akad ju’alah ini, seperti untuk mengembalikan binatang yang hilang, budak yang lari atau kabur, dan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Maka boleh mengeluarkan upah seperti akad ijarah dan mudhrabah, hanya saja pekerjaan dan waktu belum jelas dalam ju’alah tidak merusak akad itu, berbeda halnya dengan ijarah. Hal itu karena akad ju’alah sifatnya tidak mengikat, sedangkan akad ijarah mengikat dan memerlukan kepastian waktu untuk mengetahui jumlah manfaat yang akan digunakan, Selain itu, karena akad ju’alah adalah sebuah keringanan (rukhsah) berdasarkan

²¹ Wahab Az Zyhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 434.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan ulama, karena mengandung ketidakjelasan, dan dibolehkan karena ada izin dari Allah.²²

Kedudukan transaksi upah (*al-Ju' I*) adalah segala bentuk pekerjaan (jasa) yang memberi upah tidak mengambil sedikitpun dari upah (hadiah) itu. Sebab jika pemberi upah mengambil sebagian dari upah itu, berarti ia harus terikat dengan jasa dan pekerjaan itu. Padahal jika calon penerima upah itu (*al-Muj'ul*) gagal mendapatkan manfaat, seperti ditetapkan dalam transaksi upah (*al-ju' I*), ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika pemberi upah (*al-ja'il*) mengambil hasil kerja calon penerima upah (*al-maj'ul*), tanpa imbalan kerja atau jasa tertentu, berarti ia telah suatu kezaliman.²³

Berdasarkan pengertian tersebut bahwasannya yang terdapat dalam Firman Allah SWT dalam QS. Yusuf (12): 72, yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِيْمَنَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".²⁴

Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh *fuqaha*

²² *Ibid*

²³ Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 102.

²⁴ Kementrian Agama RI, op. cit, h. 244.

negri besar dan *fuqaha* masa pertama”. *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁵

3. Rukun dan Syarat Ju’alah

Adapun rukun dan syarat ju’alah yaitu:²⁶

- 1) Adanya akad yang menawarkan *ju’alah* (al-ja’il dan pihak lain yang menerima tawaran tersebut).

Syarat para pihak yang menawarkan *ju’alah* (ja’il) yaitu cakap hukum, sedangkan syarat pelaksana (amil) diutamakan orang yang memiliki kompetensi, sehingga ada manfaat yang bisa diharapkan.

- 2) Objek akad, yaitu berupa pekerjaan tertentu yang dijanjikan akan mendapat upah.

Syarat objek akad *ju’alah*, yaitu bentuk pekerjaan yang bermanfaat menurut syara’, harus jelas upah yang dijanjikan oleh *ja’il*.

- 3) Dalam akad *ju’alah* tidak disyaratkan adanya kehadiran kedua belah pihak.

Para Fuqaha sepakat, bahwa berlakunya akad *ju’alah* bersifat tidak mengikat (*ghairu lazim*). Namun, adanya ijab qabul dari masing-masing pihak merupakan keutamaan.

4. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Yang dimaksud upah atas ibadah ini seperti dalam ibadah sholat, puasa, haji dan membaca Al-Qur’an. Terdapat perbedaan pendapat dari

²⁵ Muhammad Syafi’i, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.117.

²⁶ Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 205-206.

para ulama perihal kebolehan pengupahan dari pekerjaan tersebut. Imam Hanafi berpendapat bahwa, menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan ibadah sholat, puasa, haji, dan membaca Al-Qur'an, yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu, seperti untuk arwah ibu atau bapak si penyewa. Maka, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

Madzhab Maliki Syafi'i dan Ibnu Hazm memperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari mengajar Al-Qur'an dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk dalam imbalan dari perbuatan yang dapat diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qura'an dan sejenisnya dengan cara bulanan atau sekaligus diperbolehkan, dengan alasan bahwa tidak ada nash yang melarangnya.²⁷

Secara umum sistem pengupahan dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁸

a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Dalam ketentuan berakad disebutkan bahwa suatu akad harus disebutkan secara jelas sebelum pekerjaan dimulai, terutama pada akad ijarah jasa atau tenaga. Sebelum pekerjaan dimulai, dianjurkan seorang penyewa jasa menjelaskan jenis pekerjaan, berapa lama masanya, dan yang terpenting adalah besaran upah

²⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'Amalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), h. 92.

²⁸ Armansyah Walimah, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam" *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Volume 5., No. 2., (2017), h. 89-90.

yang akan diterima oleh pekerja, serta akan dibayar dengan sistem perhitungan upahnya apakah akan dihitung perjam, perhari, dan akan dibayarkan harian, mingguan, ataukah bulanan. Rasulullah bersabda “Barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya”.

b. Memberikan Upah yang Layak

Dalam Islam pihak yang mempekerjakan orang lain hendaklah memperhatikan akad atau kesepakatan mengenai sistem kerja dan sistem pengupahannya. Kelayakan upah mencakup besaran upah yang diterima karyawan haruslah cukup dari segi kebutuhan pokok, yaitu pangan, sandang serta papan.

c. Memberikan upah secara adil

Menurut Nindin sebagaimana dikutip oleh Armansya Waliam dalam jurnalnya, menyebutkan bahwa sistem pengupahan dalam Islam berkaitan erat dengan prinsip dasar kegiatan ekonomi (muamalah) secara umum, terutama prinsip keadilan.

Walaupun belum ada undang-undang yang secara jelas dan tegas dalam mengatur upah dari pekerja paruh waktu ini, namun dalam jurnal yang disusun oleh Disi Riwanda Rabbani diungkapkan bahwa penghitungan upah bagi pekerja paruh waktu dapat dilakukan secara proporsional sesuai jam kerja, perbandingannya adalah UMK bagi pekerja dengan jam kerja normal. Kemudian, pekerja paruh waktu dan sampingan bisa memperoleh upah lebih tinggi dari UMK apabila jenis pekerjaannya bersifat penting dan fatal. Besaran upah pekerja paruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu tergantung pada kesepakatan yang dicantumkan dalam perjanjian.²⁹

d. Berakhirnya Akad Upah mengupah

Pada dasarnya ijarah merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat dalam perijahan, ijarah tidak diperbolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran atau timbal balik, bila didapati hal-hal yang mewajibkannya.

Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Ijarah berakhir atau batal karena beberapa hal berikut ini:

- 1) Rusaknya barang yang disewakan Menurut ulama yang lainnya kerusakan pada barang yang di sewakan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir, apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka ia segera dibayar upahnya
- 3) Menurut Hanafiah, ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangan nya ada yang mencuri maka ia dibolehkan memfasahkan sewaan itu.

5. Konsep *Dharurah* Dalam Profesi Menurut Hukum Islam

Darurat itu berasal dari kata *al-dharar* yang artinya sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Adapun kalimat *al-Dharurah* itu sama seperti *al-Madharah* yang berarti sesuatu yang dibutuhkan. Atau ada juga yang mengartikan suatu keadaan di mana bahaya dan

²⁹ Disi Riwanda Rabbani, "Kerja Layak Bagi Mahasiswa Pekerja Kontrak Paruh Waktu" *Jurnal Studi Pemuda*, Volume 6., No, 2., (2017), h. 612-620.

kesulitan yang teramat sangat menimpa diri seseorang dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan sehingga ketika itu untuk mengatasinya diperbolehkan melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib.³⁰

Adapun pengertian secara termonologi, para ulama berbeda pendapat, di antaranya adalah sebagai berikut:

Al-Jurjani berkata dalam bukunya “*Ta’rifat*” mengatakan “Darurat adalah suatu peristiwa atau keadaan yang tidak dapat ditolak”.

Abu Zahrah mendefinisikan “Darurat sebagai suatu keadaan yang memaksa untuk memakan yang dilarang dalam rangka mempertahankan nyawa, khawatir akan kehilangan harta atau karena kebutuhan daruri (pokok) seseorang terancam apabila dia tidak mempertahankannya kecuali dengan melakukan sesuatu yang dilarang tanpa mengganggu hak orang lain”.³¹

Pendapat *fuqaha* Maliki mengatakan “Darurat adalah suatu ketakutan atau kekhawatiran atas diri seseorang dari suatu celaka secara pasti atau prasangka yang kuat, atau takut akan suatu kebinasaan (mati)”.

Darurat ini tidak terwujud kecuali ada sesuatu keadaan yang memaksa untuk melakukan yang diharamkan agar terpelihara diri dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁰ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2006), h. 260

³¹ Ahbah az-Zuhaily, *Nadzariyah al-Dharurah al-Syar'iyah*, (Muassasah ar-Risalah: Beirut, 1985), h. 67.

kebiasaan seperti haus dan lapar yang berlebihan atau sakit membawa kepada kematian.

Darurat menurut syara' ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat seseorang khawatir akan terjadi kerusakan atau suatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.³²

Berdasarkan definisi-definisi tersebut hampir sama atau mirip, yakni tidak hanya menyangkut darurat tentang kebutuhan makan saja, tetapi apabila dilihat lebih seksama pengertian itu lebih umum, yakni selain mencakup darurat makan juga mencakup mempertahankan diri dari penganiayaan dari harta dan kehormatan. Ada sebagian ulama³³ yang mendefinisikan darurat sebagai suatu keadaan yang memaksa untuk melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan ini berarti selain mencakup darurat makan juga mencakup darurat menolak segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatan nyawa atau anggota-anggota badan atau kehormatan atau akal bahkan harta benda.

³² H. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1994), h. 82-83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkatan Dharurah sebagaimana yang dijelaskan para ulama ada 5 sebagai berikut:³³

1. Darurat.

Darurat adalah tingkatan yang paling tinggi dan pada tingkat darurat ini diperbolehkan menggunakan atau melakukan perkara yang diharamkan. Maksudnya yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan kerusakan. Dalam kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang.

2. Tingkat Kebutuhan.

Yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati, kerusakan dan kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram, karena apabila tidak melakukan hal tersebut maka tidak akan mengancam keselamatan jiwanya ataupun mendatangkan kerusakan, misalnya seorang yang tidak kuat untuk berpuasa maka baginya diperbolehkan untuk berbuka puasa dengan makanan yang halal, bukan makanan yang haram.

³³ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-Am* (Damaskus: Universitas Damaskus, 1961), h. 991.

3. Harapan suatu Pemanfaatan.

Yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak, maka hukum ditetapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat, misalnya makan makanan yang pokok seperti beras, sayur-sayuran, ikan, buah-buahan dan sebagainya.

4. Perhiasan.

Yaitu kepentingan manusia hanya untuk sekedar berhias agar lebih indah, baik terhadap sesuatu ataupun barang-barang yang indah bagus.

5. Keinginan untuk berlebih-lebihan.

Yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan yang mungkin mendatangkan kemaksiatan atau keharaman, kondisi semacam ini dikenakan hukum *sadd al-dzari''ah*, yaitu menutup segala kemungkinan yang mendatangkan kerusakan.

Mengenai masalah batasan darurat yang memperbolehkan sesuatu yang diharamkan ini di kalangan para ulama ahli fikih dan beberapa pendapat yang maknanya tidak jauh berbeda antara satu dan lainnya diantaranya sebagai berikut:³⁴

- a. Menurut ulama dari mazhab Hanafi, makna darurat yang menyangkut rasa lapar ialah seandainya seseorang enggan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba''ah*, (Dar al-Hadist: Kairo, 2009), h. 379.

mengonsumsi barang yang diharamkan, dikhawatirkan akan meninggal dunia atau setidaknya ada anggota tubuh yang menjadi cacat. Seseorang yang dipaksa akan dibunuh atau dipotong salah satu anggota tubuhnya apabila menolak untuk memakan atau meminum sesuatu yang diharamkan, dalam keadaan seperti ini dapat dikatakan sedang dalam keadaan darurat yang memperbolehkannya untuk memakan bangkai, karena dikhawatirkan nyawanya atau salah satu anggota tubuhnya. Dan berdasarkan syariat, seseorang tersebut dapat berdosa apabila mengetahui bahwa hal itu sebenarnya bisa menggugurkan keharaman. Akan tetapi apabila memang tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan keringanan baginya, maka masih dapat diharapkan tidak berdosa. Karena dalam hal ini seseorang tersebut hanya bermaksud untuk menegakkan kebenaran syariat dengan cara tetap menjaga diri untuk tidak mau melanggar keharaman menurut anggapannya. Keharaman menjadi gugur kalau memang pemaksaannya disertai dengan ancaman yang beresiko sangat menyakitkan tetapi kalau ancamannya tidak terlalu berat seperti hanya akan ditahan selama satu hari atau hanya beberapa saat saja dan dihukum dengan diikat namun masih tetap diberi jatah makan dan minum, maka keadaan seperti ini masih memiliki pilihan, artinya tidak sedang dalam keadaan darurat. Tidak semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu dalam kondisi ini maka semua haram dapat diperbolehkan memakainya, misalkan seseorang yang sedang di hutan tiada makanan sama sekali kecuali hanya babi hutan dan apabila tidak mengkonsumsinya maka hal ini dapat membuatnya kehilangan nyawa, maka babi hutan itu diperbolehkan untuk dikonsumsi hanya sebatas keperluannya.

- b. Menurut ulama dari mazhab Maliki, darurat yang memperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan ialah rasa takut akan keselamatan nyawa baik berdasarkan keyakinan atau sekedar dugaan. Namun ada juga yang berpendapat darurat ialah menjaga jiwa dari kematian atau dari bahaya yang sangat berat, menurut pendapat di atas hal itu tidak disyaratkan harus menunggu sampai benar-benar menjelang kematian, atau sudah dalam keadaan *sakaratul maut*, karena mengkonsumsi makanan atau minuman dalam keadaan seperti ini sudah tidak ada gunanya lagi.
- c. Menurut ulama mazhab Syafi'i, sesungguhnya rasa lapar yang teramat sangat itu tidak cukup hanya diatasi dengan memakan bangkai dan sebagainya, seperti halnya ulama-ulama mazhab lain mereka semua sepakat tidak wajib harus menunggu sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kematian itu sebentar lagi datang. Karena pada saat-saat kritis seperti itu tidak ada gunanya mengkonsumsi makanan bahkan pada sampai batas seperti itu tidak dihalalkan mengkonsumsinya dikarenakan sudah tidak ada gunanya. Mereka juga sepakat bahwa seseorang diperbolehkan mengkonsumsi makanan tersebut apabila mengkhawatirkan dirinya dapat kelaparan, atau tidak kuat berjalan, atau tidak kuat untuk berkendara atau terpisah dari rombongannya atau tersesat dan lain sebagainya, apabila dalam keadaan seperti ini tidak mengkonsumsi makanan tersebut maka kekhawatiran seseorang terhadap munculnya penyakit yang menakutkan adalah sama seperti kekhawatiran datangnya kematian.

- d. Menurut para ulama dari mazhab Hanbali, darurat yang memperbolehkan seseorang memakan sesuatu yang diharamkan adalah yang membuatnya merasa khawatir dan akan mati apabila tidak memakannya. Sedangkan menurut Imam Hanbali, apabila seseorang hanya karena tidak mau memakan barang yang haram merasa khawatir dirinya bisa kelaparan atau takut tidak kuat berjalan sehingga terpisah dari rombongannya atau tidak kuat naik kendaraan maka diharuskan untuk memakannya tanpa dibatasi waktu tertentu. “Apabila dua mafsadat bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendapat di atas yang menerangkan tentang batasan atau kriteria darurat yang memperbolehkan seseorang memakan sesuatu yang haram mempunyai pengertian yang mirip. Seperti yang dikatakan oleh Imam Hanbali, darurat ialah posisi seseorang yang sudah berada dalam batasan maksimal jika enggan mengkonsumsi yang dilarang agama dikhawatirkan dapat kehilangan nyawanya atau hampir kehilangan. Atau dikhawatirkan salah satu anggota tubuhnya bisa celaka. Pada dasarnya hal itu karena sesuatu yang diharamkan itu tidak boleh dilakukan dan diterjang kecuali karena ada alasan darurat. Darurat itupun punya standar sendiri apabila seseorang sampai pada batas yang apabila enggan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh agama dikhawatirkan dapat kehilangan nyawanya atau hampir kehilangan, maka itu artinya sudah berada pada batas puncak darurat yang memperbolehkannya untuk memakan sesuatu yang diharamkan.

Maksud dari hukum darurat di sini ialah efek yang ditimbulkan dari hukum darurat tersebut dan menuntut ditetapkannya ketetapan-ketetapan hukum pengecualian untuk individu, kelompok ataupun masyarakat dan cocok untuk mereka yang lalu menghendaki kebolehnya yang dilarang atau meninggalkan yang wajib atau ditunda pelaksanaannya dengan menentang kaidah-kaidah yang umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang berlaku menyeluruh yang diterapkan dalam keadaan-keadaan biasa.

Dalam tema hukum darurat di bawah ini akan dibicarakan efek yang langsung dari darurat yang tentunya sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat dan masalah inilah yang akan dibahas dalam pembahasan berikut ini:³⁵

a. Efek darurat dalam pembolehan yang haram dan meninggalkan yang wajib.

Darurat yang serupa dengan itu pula hajat memiliki ketetapanketetapan hukum yang telah dikenal yaitu mengenai pemaksaan, *rukshah*, kaidah-kaidah serta penyerapan-penyerapan masing-masing dari keduanya. Di antara ketetapan-ketetapan hukum yang paling menonjol adalah bahwa kadang kala karenanya diperbolehkan sesuatu yang dilarang, dan kadang kala terbatas pada terangkatnya tanggung jawab *ukhrawi* tanpa menghilangkan keharaman, dan kadang kala yang wajib serta mungkin juga ditundanya pelaksanaan yang wajib itu. Dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan pengaruh keterpaksaan dalam beberapa ketetapan hukum, dan pengaruh *masyaqqah* dalam mempermudah ketetapan-ketetapan hukum. Tentang pengaruh keterpaksaan ini akan dijelaskan dalam keadaan darurat. Di sini secara garis besar

³⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dibagi menjadi dua keadaan yaitu: keadaan darurat makan dan keadaan darurat yang dipaksa.

Contohnya untuk pembahasan dalam keadaan darurat makan, yaitu diperbolehkannya sesuatu yang dilarang untuk sementara guna menghindari kemadharatan dari jiwa. Dalam hal ini maka diperbolehkanlah bagi orang yang dalam keadaan terpaksa memakan bangkai, darah, daging babi, minum khamr dan sebagainya, di antara makanan dan minuman yang telah diharamkan oleh Allah S.W.T. Sedangkan masalah tentang pemaksaan, ialah diperbolehkannya untuk melakukan perbuatan yang diharamkan ketika bebas, atau mungkin juga diberikan keringanan untuk itu, tetapi keharamannya untuk selamanya tidak mungkin hapus. Mungkin juga tidak diperbolehkan dan tidak diberi keringanan sama sekali. Jadi pemaksaan itu tidak selamanya dipandang sebagai salah satu faktor yang membolehkan hal-hal yang dilarang, tetapi ada kalanya yang dilarang itu menjadi boleh karenanya.

Namun, kadangkala terjadi sebaliknya pada saat itu pemaksaan akan dipandang sebagai salah satu penghalang tanggung jawab kepidanaan saja.

- b. Ketetapan hukum dalam mengamalkan tuntutan darurat.

Dalam ketetapan hukum ini para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan hukum mengamalkan tuntutan darurat, apakah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaiz (boleh) ataukah wajib. Ulama Zahiri, Abu Yusuf dan Abu Ishaq al-Syimi dari kelompok Syafi'iyah, kemudian pendapat dari ulama Hanbaliyah dan dalam satu riwayat dari Abu Yusuf mengatakan, bahwa orang yang terpaksa dan orang yang dipaksa diperbolehkan mengambil yang haram, seperti mengambil barang orang lain. Atas perbuatan itu mereka tidak berdosa karena perbuatan itu adalah *rukshah* tetapi keharaman benda-benda itu tetap ada.

Menurut dari *nash* di atas menunjukkan kehalalan atau kebolehan (ibadah) saja, karena pengecualian pada ayat merupakan pengecualian dari pengalaman, pengecualian yang haram adalah atau ibadah.

Sedangkan dari ulama mazhab Hanafiyah dalam satu riwayat yang jelas, dari mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka dan ulama dari mazhab Hanbaliyah di dalam pendapat yang terpilih di kalangan mereka mengatakan bahwa orang yang terpaksa keadaan dan dipaksa diperbolehkan bahwa wajib baginya mengerjakan yang dilarang untuk memelihara keselamatan dirinya dari kebinasaan sekedarnya. Apabila menolak memakan yang haram hingga menjadikannya meninggal, maka akan mendapat siksa dan dosa sebab hal itu menjerumuskan diri dari kebinasaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada sisi lain apabila seseorang mampu untuk mempertahankan diri dengan melakukan apa yang halal untuknya, karena hal tersebut tidak dapat memakan yang dilarang tersebut, sebagaimana jika memiliki makanan yang halal. Untuk ungkapan yang diungkapkan oleh mazhab Hanafiyah sebagaimana telah dijelaskan, dengan dalil-dalil yang rasional dan merupakan pendapat yang jelas riwayatnya bahwa sesungguhnya tidak berarti dalam keadaan darurat itu orang memakan yang haram sebab hal itu merupakan pengecualian yang jelas dan dijelaskan Allah S.W.T dengan firman-Nya QS. Al An`am ayat 119. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa permasalahannya adalah menyangkut persoalan di luar pengecualian dan merupakan barang halal sebelum adanya pengharaman, maka tetap dalam statusnya semula ketika dalam keadaan darurat. Mungkin juga dikatakan pengecualian pengharaman itu adalah kebolehan dan apabila jelas hal itu mubah maka sikap menolak yang haram itu dari orang yang terpaksa keadaan sehingga binasa dari sikapnya yang menolak makanan yang halal sampai binasa dan berdosa karena sikapnya.

- c. Batasan perbuatan yang haram dan yang halal dilakukan dalam keadaan darurat.

Mengenai masalah ini para ulama terbagi 2 kelompok, yaitu untuk kelompok yang pertama berpendapat bahwa kebolehan itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terbatas pada kadar untuk menghindari kemadharatan dan satu lagi mengatakan bahwa kebolehan itu pada batas mengenyangkan.

- 1) Ulama Hanafiyah, ulama Safiyyah menurut pendapat yang lebih jelas di kalangan mereka dan Imam Ahmad menurut salah satu riwayat dari 2 yang paling benar dari beliau, segolongan ulama dari ulama mazhab Malikiyah yang diantaranya adalah Al Majisum dan Ibnu Habib mengatakan: “Orang yang terpaksa memakan atau meminum barang yang haram, sekalipun bangkai atau barang milik orang lain sekedar untuk mengenyangkan jiwa, yaitu dalam kadar yang memungkinkan seseorang melakukan sholat secara berdiri, mengerjakan puasa yaitu beberapa suap saja. Kebolehan itu berlaku sampai didapatkannya makanan dan minuman (yang diharamkan)”. Dari uraian di atas ulama Hanafiyah mengecualikan keharaman dan kemakruhan, jika tidak ada kemadharatan yang dikhawatirkan maka diberikanlah kebebasan dalam keadaan apa saja yang dipilih untuk memperkuat diri dalam mengerjakan puasa esok hari, atau agar kita tidak merasa malu terhadap kamu dan tidak diperbolehkan melatih diri dengan jalan mengurangi makanan sampai tidak mampu melakukan sholat wajib dengan berdiri. Sedangkan ulama Syafiyyah menggunakan ungkapan tentang keadaan terpaksa ini ialah: “Menurut pendapat yang lebih jelas, hanya sekedar untuk mempertahankan hidup lebih dari itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bukan lagi orang yang terpaksa kecuali jika ia khawatir akan keselamatan jiwanya atau timbulnya penyakit, atau bertambahnya penyakit. Jika demikian dibolehkan melebihi batas dari sekedar *sadd al-dzariyat* sekedar untuk bertahan hidup bahwa harus dilakukan agar jiwa tidak terancam binasa. Juga dibenarkan membawa bekal dari barang-barang yang haram, sekalipun ada harapan akan sampai kepada hal yang halal, hal itu di bolehkan untuk berjaga-berjaga sebab masih ada kemungkinan tidak didapatkan apa-apa untuk di makan setelah itu sehingga ia terancam binasa”. Menurutny seseorang yang terpaksa itu wajib memulai dengan memakan makanan yang halal yang didapatkannya dan tidak diperbolehkan baginya untuk memakan makanan yang haram sebelum dipastikan adanya darurat apabila yang haram itu telah menyeluruh maka seseorang yang terpaksa boleh menggunakannya sepanjang yang digunakan tanpa terbatas pada keadaan darurat. Intinya, apabila seseorang memakan yang haram sekedar yang dapat menghilangkan kecemasannya akan terjerumus ke dalam bahaya seketika, maka seketika itu hilanglah keadaan darurat itu dan dalam keadaan yang demikian itu tidak lagi ada perhitungan akan apa yang dapat menutup lapar. Sebab lapar yang tidak ada keterpaksaan tidaklah membolehkan seseorang makan bangkai dan lainnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



apabila seseorang tidak khawatir adanya kemadharatan dengan meninggalkan makan. Dengan demikian setelah terjaminnya jiwa maka seseorang tidak lagi dalam keadaan terpaksa dan ia tidak lagi dibolehkan lagi untuk memakan bangkai.

- 2) Ulama Malikiyah menurut pandangan yang lebih kuat di kalangan mereka, Imam Ahmad dalam satu riwayat darinya dan ulama Syafi'iyah di dalam pendapat yang tidak kuat mengatakan boleh bagi orang yang terpaksa memakan yang haram, dan diperbolehkan untuk berbekal dengan bangkai dan yang seumpamanya apabila khawatir menghadapi keadaan darurat dalam perjalanannya. Apabila tidak memerlukannya lagi maka diwajibkan untuk membuangnya sebab tidak ada dalam keadan darurat membawanya dan menyiapkannya untuk mencegah bahaya yang dihadapi atau untuk menutupi hajatnya. Namun, tidak dibenarkan memakannya kecuali ketika dalam keadaan darurat. Golongan ulama Malikiyah memegang dalil yang sependapat dengan mereka ialah prinsip bahwa darurat itu menghapuskan keharaman, sehingga bangkai dan sejenisnya berubah menjadi mubah sesuai dengan QS. al-Baqarah: 173. Untuk batasan darurat itu adalah dalam keadaan tidak adanya makanan sampai ada. Lagi pula setiap makanan yang dibolehkan yang dibenarkan orang memakannya sekedar untuk mempertahankan sisa hidup itu adalah juga boleh baginya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memakan sampai kenyang sebagaimana layaknya memakan makanan yang halal. Ini berlaku bila kelaparan itu jarang terjadi, tapi jika kelaparan itu sudah merata, berkepanjangan dan juga terus menerus maka disini terdapat perbedaan pendapat ulama tentang dibolehkannya memakan bangkai dan makanan yang dimakan sampai kenyang.

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang akad *ju'alah* pada pekerja muslim ditinjau dari Fiqih Muamalah dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil skripsi, thesis, dan artikel, yang berkaitan dengan akad *ju'alah* tentang upah mengupah ditinjau Fiqih Muamalah. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis ini yaitu :

1. Pridea Putra Perdana Uin Suska Riau. 2022 yang mengangkat judul tentang “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Kurir Dengan Pengusaha Katering di Kove Healthy Kitchen. Kelurahan Sumahilang. Kecamatan Pekanbaru Kota. Kota Pekanbaru. Hasil penelitiannya pelaksanaan upah kurir dengan katering Love Healthy Kitchen berjalan secara baik sesuai dengan ketentuan ketentuan syari'ah. Hukumnya mubah atau dibolehkan dalam Syari'at agama Islam karena akan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan upah kurir dengan pengusaha catering di Kove Healthy Kitchen ini harus didasarkan dengan kesepakatan antara musta'jir dan mu'jir dengan upah yang jelas,

layak, dan dengan cara yang adil, prinsip adil di dalam Islam tentunya menjamin bahwa upah yang diterima oleh tenaga kerja harus layak dan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri dalam artian tidak ada seorang pun yang dirugikan dalam hal ini.³⁶

Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak di objeknya, penelitian ini objeknya adalah pelaksanaan upah karir. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan hukum Islam tentang profesi di tempat non muslim Cathering Angel.

2. Rizka Antoni Uin Raden Intan Lampung. 2022 yang mengangkat judul tentang “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan (Studi di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat). Hasil Penelitiannya sistem upah kerja buruh panggul ikan dengan upah yang dibayarkan secara tunai sebesar Rp.70.000.00. Dari upah yang dibayarkan tersebut mesti dibagi rata kepada buruh lainnya karena pekerjaan panggul ikan ini tidak bisa dilakukan sendiri karena keterbatasan tenaga yang dimiliki oleh buruh, sehingga mengharuskan kerjasama antara buruh satu dengan buruh yang lain. Sedangkan ditinjau dari Fiqih Muamalah upah tersebut telah sesuai dengan hukum Islam sebab rukun dan syarat upah mengupah telah terpenuhi tetapi ada asas yang belum terpenuhi atau tidak sesuai dengan prinsip atau asas pengupahan yaitu asas keadilan dan asas kelayakan, karena upah yang diberikan dinilai terlalu rendah karena belum dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh sehari-hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁶ Pridea Putra Perdana, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Kurir Dengan Pengusaha Katering di Kove Healthy Kitchen”(Uin Suska Riau, 2022), h. 1.

secara layak dan upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan yang sangat membutuhkan banyak tenaga.³⁷ Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak di objeknya, penelitian ini objeknya adalah penentuan upah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan hukum Islam tentang profesi di Cathering Angel

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsut Kabupaten Temanggung” 2018 oleh Fitri Handayani Ningsih. Dalam skripsinya ia menemukan adanya praktek pengupahan dengan sistem upah gantungan, yaitu dimana pembayaran upah dibayarkan dengan senggang 10 hari dari tanggal pembayaran upah dalam perjanjian, sehingga menimbulkan keterlambatan pembayaran upah karyawan.³⁸ Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak di objeknya, penelitian ini objeknya adalah sistem pembayaran upah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan hukum Islam tentang profesi di Cathering Angel
4. Mifthakhul Khoiriyah Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015 yang mengangkat judul tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah” Di Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitiannya yaitu Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani ini dari masa kemasa masih tetap

³⁷ Rizka Antoni, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan*.” (Uin Raden Intan Lampung, 2022), h. 2.

³⁸ Fitri Handayani Ningsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus*” (IAIN Salatiga, 2018), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan cara yang sama yakni penangguhan dalam pembayaran upahnya sampai musim panen tiba. Penangguhan pembayaran seperti ini dilakukan sudah sejak lama, dan hampir semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad).³⁹ Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak di objeknya, penelitian ini objeknya adalah praktik penggarapan sawah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan hukum Islam tentang profesi di Cathering Angel

5. Selain skripsi penulis juga mencantumkan jurnal sebagai bahan pertimbangan, seperti jurnal dengan judul “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam” yang ditulis oleh Armansyah Walimah. 2017. Dalam jurnalnya, Armansyah Walimah menyebutkan bahwa pengusaha diperintahkan agar memperlakukan pekerja seperti keluarganya sendiri yang harus dipenuhi kebutuhannya, sebab yang harus ditekankan adalah sikap Ta’awun serta tidak dirugikan maupun merugikan orang lain.⁴⁰ Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak di objeknya, penelitian ini objeknya adalah upah berkeadilan menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan hukum Islam tentang profesi di Cathering Angel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Mifthakhul Khoiriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah” (UMRI Surakarta, 2015), h. 1.

⁴⁰ Armansyah Walimah, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam” Volume 6., No. 2., (UGM 2017), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data yang didapatkan dilapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Catering Angel yang terletak di jalan Sidimulyo, Gg. Nenas Kota Pekanbaru. Provinsi Riau⁴¹ terhadap pembahasan tentang “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Pekerja Muslim Pada Catering Non Muslim (Studi Kasus Di Catering Angel Sudirman Pekanbaru)”

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Sebagai Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik Catering Angel terhadap karyawan pekerja muslim di Catering Angel Sudirman Pekanbaru.
2. Sebagai Objek dalam penelitian ini adalah cara penerapan akad *ju'alah* pada karyawan pekerja muslim di Catering Angel Sudirman Pekanbaru.

⁴¹ Observasi Lokasi Penelitian Jl. Sidomulyo. Gg. Nenas Kota Pekanbaru 17 Maret 2023.

D. Informan Penelitian

Guna mendapatkan data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang informan merupakan seseorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan. Ada dua kategori informan yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu informan utama dan informan pendukung.⁴²

1. Informan Utama, yaitu informan yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari yaitu karyawan Cathering Angel yang bergama Islam yang berjumlah 5 orang.
2. Informan Pendukung, yakni orang yang memberikan informasi tambahan yang bermanfaat & relevan, dan pihak yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu pemilik Cathering Angel yang berjumlah 1 orang untuk memastikan bahwa karyawan tersebut benar-benar bekerja di tempat yang diteliti.

E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini studi lapangan (*field research*) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini selain itu peneliti juga mencari sumber data lain yang berhubungan dengan bahasa seperti artikel-artikel dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang bisa di jadikan

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 219.

sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu pada Catering Angel Jl. Sudirman Pekanbaru. Kota Pekanbaru. Provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang telah tersedia dalam objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu seperti buku-buku baku tentang *ju'alah*, sistem pengupahan dalam hukum Islam, karya ilmiah, jurnal dan dokumen-dokumen resmi lainnya skripsi, tesis dan dari data Catering Angel Jl. Sudirman Kota Pekanbaru yang berupa dokumentasi yang berkenaan dengan upah mengupah karyawan pekerja muslim.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data, tidak hanya berkomunikasi pada manusia tetapi juga pada objek-objek lain.⁴³

Dalam observasi ini peneliti memperoleh informasi apa saja yang

⁴³ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014),

dibutuhkan. Jadi metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai sistem penerapan akad *ju'alah* pada pekerja muslim di Catering Angel Jl. Sudirman Kota Pekanbaru.

2. Wawancara (Interview) adalah metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab kepada pekerja muslim Catering Angel tentang sistem upah mengupah. Penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan.⁴⁴ Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori wawancara terbuka, di mana terdiri dari beberapa pertanyaan yang sedemikian rupa sehingga tidak membatasi dalam hal ini, informan atau narasumber yang dipilih oleh penulis adalah Boy selaku pemilik Catering Angle dan dua pekerja muslim di Catering Angel Risky sebagai karyawan di Catering Angel dan Candra bagian merangkap pembukuan dan penghitungan upah karyawan.
3. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa buku-buku, majalah, tulisan-tulisan, gambar, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian.⁴⁵ Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen data tentang tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah pekerja muslim di Catering Angel Jl. Sudirman Kota Pekanbaru.

⁴⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), Cet ke-1, h. 159.

⁴⁵ Suwartono, loc. Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.⁴⁶ yaitu setelah data terkumpul, disistematikan maka data tersebut di analisa atas dasar-dasar ilmu hukum tentang akad *ju'alah* dan lainnya, setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Sugiono, "Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif" (Bandung Alfabeta, 2015), h. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab pembahasan sebelumnya dapat dipahami sebagai berikut:

1. Adapun sistem kontrak kerja dan bentuk pekerjaan karyawan yang dilaksanakan di Catering Angel adalah pertama, karyawan Catering Angel merupakan karyawan kontrak, yaitu karyawan yang diangkat dan diberi gaji oleh pemilik Catering Angel berdasarkan kontrak kerja yang disetujui, dan diberikan tugas tetap di lingkungan Catering Angel. Kedua, pihak Catering Angel memiliki perjanjian kerja secara tidak tertulis. Jadi mengenai tanggung jawab dan hal-hal yang dilarang disampaikan pada awal kontrak kerja. Ketiga, bentuk pekerjaan di Catering Angle ada sebagai koki atau tukang masak dan ada juga sebagai packing.
2. Profesi karyawan di Catering Angle dapat dikatakan haram dan dilarang dalam agama Islam, karena upah yang didapat dari usaha yang dijual di Catering Angle lebih dominan menjurus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, walaupun tidak semua usaha yang dijual di Catering Angle tersebut merupakan usaha yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal tersebut bertentangan dengan firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 2.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yakni:

1. Perlu adanya pembahasan dalam sebuah diskusi keagamaan terkait dengan status upah karyawan yang bekerja di tempat-tempat usaha yang menjual non halal.
2. Masyarakat diharapkan perlu mencari alternatif tempat kerja lain yang lebih baik dan tidak dilarang oleh agama dalam memutuskan tempat bekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)
- Abdul Rahman Ghazaly, *et. al., Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2012)
- Abdullah Zakiy Aklaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Ahmad al-Zarqa, Mustafa. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-Am* (Damaskus: Universitas Damaskus, 1961).
- Armansyah Walimah, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam” Volume 6., No. 2., (UGM 2017).
- Armansyah Walimah, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Volume 5., No. 2., (2017).
- Az-Zuhaily, Ahbah. *Nadzariyah al-Dharurah al-Syar’iyyah*, (Muassasah ar-Risalah: Beirut, 1985).
- Disi Riwanda Rabbani, “Kerja Layak Bagi Mahasiswa Pekerja Kontrak Paruh Waktu” *Jurnal Studi Pemuda*, Volume 6., No. 2., (2017)
- Fitri Handayani Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus” (IAIN Salatiga, 2018).
- Fuat Abdul Baqi, Muhammad. *Al-Lu’lu’ Wal Marjan (Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan Muslim)*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013).
- Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Masyfuk Zuhdi, H. *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1994)
- Mifthakhul Khoiriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah” (UMRI Surakarta, 2015).
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Cet ke-1
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'Amalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012).
- Observasi Lokasi Penelitian Jl. Sidomulyo. Gg. Nenas Kota Pekanbaru 17 Maret 2023
- Pridea Putra Perdana, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Kurir Dengan Pengusaha Katering di Kove Healthy Kitchen*”(Uin Suska Riau, 2022)
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2015.
- Rizka Antoni, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan*. (Uin Raden Intan Lampung, 2022)
- Rahman Ritonga, A. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2006).
- Sayiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta Slameto, 2013.
- Sugiono, “*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*” (Bandung Alfabeta, 2015)
- Syaikh Muhammad bin Jamnil, Zainul, *Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat*, (Jakarta: Darin Haq, 2011)
- Wahab Az Zyhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,(Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bapak Edwin Hartono Selaku Pemilik Catering Angle



Risky Aditya Selaku Karyawan Catering Angle



Faruq Harahap Selaku Karyawan Catering Angle



Arifudin Selaku Karyawan Catering Angle

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU



Zuhri Selaku Karyawan Catering Angle



Dani Siregar Selaku Karyawan Catering Angle

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 05 Juni 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5437/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Isi : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZULKASYIM SIREGAR
NIM : 11920211350
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Catering Angel Non Muslim kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Tinjauan hukum Islam terhadap profesi sebagai pekerja ditempat catering non muslim
(study kasus catering angel Sudirman Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkarni, M. Ag
NIP. 197410062005011005


Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Site: <http://www.uin-suska-riau.ac.id>
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66803
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5437/2024 Tanggal 5 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : ZULKASYIM SIREGAR
- 2. NIM / KTP : 11920211350
- 3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI SEBAGAI PEKERJA DITEMPAT CATERING NON MUSLIM (STUDY KASUS CATERING ANGEL SUDIRMAN PEKANBARU)
- 7. Lokasi Penelitian : CATERING ANGEL NON MUSLIM KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru